



PUTUSAN

NOMOR : 313/PID/2012/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI ;

Tempat lahir : Surabaya ; -----

Umur : 51 Tahun ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. W.R. Supratman 48 Rt 01 Rw 11 Kelurahan.
Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : - ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 313 / PEN.MAJ / 2012 / PT.SBY. tanggal 31 Mei 2012 tentang



Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2012 No.3245 / Pid.B / 2011 / PN.SBY. ;

Setelah membaca pula putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 3245 / Pid.B / 2011 / PN.SBY. yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan ...

memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK :PDM – 1121 / EP.1 / 09 / 2011 tanggal 28 September 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI, pada tanggal 16 Pebruari 2009 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dibulan Pebruari tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain di tahun 2009, bertempat di Taman Mansion Park blok M / P4 / 06 Citraland Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***dengan maksud untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara



sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 16 Mei 2008 antara terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dengan saksi korban TAN RUPIN SUTANTO mengadakan perjanjian jual beli atas sebuah rumah di Mansion Park blok M / P4 / 06 Citraland Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI, yang semula adalah milik terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI yang dijual kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO dengan harga

Rp. 750.000.000 ...

Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya atas perjanjian jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli No. 87 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris JOSEFA TAMPUBOLON, SH. Notaris di Surabaya yang isinya pada pokoknya adalah terdakwa EVY SOENARDI telah menjual sebidang tanah seluas 280m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Mansion Park blok M / P4 /06 Citraland Kelurahan Jeruk Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI kepada TAN RUPIN SUTANTO (dahulu bernama TAN KHENG PIEN) seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai kepada terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI, dan atas uang pembayaran rumah tersebut selanjutnya oleh terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI digunakan untuk pelunasan hutangnya di Bank BNI, sehingga atas Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI yang digunakan sebagai jaminan hutang terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dapat dikeluarkan, dan selanjutnya



diikuti dengan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk yang semula atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI menjadi TAN RUPIN SUTANTO yang dahulu bernama TAN KHENG PIEN ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah proses jual beli tersebut, terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI meminta ijin kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO untuk tetap menempati rumah tersebut hingga terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI mendapatkan tempat tinggal baru dengan perjanjian secara lisan

bahwa ...

bahwa terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dapat menempati rumah tersebut hingga tanggal 16 Pebruari 2009 dan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI saat itu menyetujuinya sehingga saksi korban TAN RUPIN SUTANTO mempercayai kata – kata terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dan mengizinkan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menempati rumah tersebut, namun setelah batas waktu penempatan rumah diijinkan oleh saksi korban TAN RUPIN SUTANTO tersebut berakhir terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO yang saat itu sangat membutuhkan rumah tersebut dan saat saksi korban TAN RUPIN SUTANTO meminta agar terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menyerahkan rumah tersebut, namun terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI tidak mau menyerahkan dan meninggalkan rumah tersebut dengan alasan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI belum mendapatkan rumah kontrakan baru dan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI juga bersedia meninggalkan rumah tersebut



apabila diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hingga saat saksi korban TAN RUPIN SUTANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian ;

- Bahwa perbuatan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menempati rumah di Jalan Mansion Park blok M / P4 /06 Citraland Kelurahan Jeruk Surabaya adalah tanpa hak dan tanpa seijin dari korban TAN RUPIN SUTANTO sehingga mengakibatkan saksi korban TAN RUPIN SUTANTO tidak dapat memanfaatkan tanah dan rumah

tersebut ...

tersebut sesuai dengan keperluannya sehingga saksi korban TAN RUPIN SUTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI, pada tanggal 16 Pebruari 2009 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain di bulan Pebruari tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain di tahun 2009, bertempat di Taman Mansion Park Blok M / P4 / 06 Citraland Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) yaitu penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada



persetujuan atau ijin pemilik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 16 Mei 2008 antara terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dengan saksi korban TAN RUPIN SUTANTO mengadakan perjanjian jual beli atas sebuah rumah di Mansion Park blok M / P4 / 06 Citraland Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI, yang semula adalah milik terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI yang dijual kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya

atas ...

atas perjanjian jual beli tersebut dibuatkan Akta Jual Beli No. 87 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris JOSEFA TAMPUBOLON, SH. Notaris di Surabaya yang isinya pada pokoknya adalah terdakwa EVY SOENARDI telah menjual sebidang tanah seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Mansion Park blok M / P4 / 06 Citraland Kelurahan Jeruk Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 279/Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI kepada TAN RUPIN SUTANTO (dahulu bernama TAN KHENG PIEN) seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai kepada terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI, dan atas uang pembayaran rumah tersebut selanjutnya oleh terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI digunakan untuk pelunasan hutangnya di Bank BNI, sehingga atas Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI yang digunakan sebagai jaminan hutang terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dapat dikeluarkan, dan selanjutnya



diikuti dengan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk yang semula atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI menjadi TAN RUPIN SUTANTO yang dahulu bernama TAN KHENG PIEN ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah proses jual beli tersebut, terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI meminta ijin kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO untuk tetap menempati rumah tersebut hingga terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI mendapatkan tempat tinggal baru dengan perjanjian secara lisan bahwa terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dapat

menempati ...

menempati rumah tersebut hingga tanggal 16 Pebruari 2009 dan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI saat itu menyetujuinya sehingga saksi korban TAN RUPIN SUTANTO mempercayai kata – kata terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dan mengizinkan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menempati rumah tersebut, namun setelah batas waktu penempatan rumah diijinkan oleh saksi korban TAN RUPIN SUTANTO tersebut berakhir terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO yang saat itu sangat membutuhkan rumah tersebut dan saat saksi korban TAN RUPIN SUTANTO meminta agar terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menyerahkan rumah tersebut, namun terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI tidak mau menyerahkan dan meninggalkan rumah tersebut dengan alasan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI belum mendapatkan rumah kontrakan baru dan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI juga bersedia meninggalkan rumah tersebut



apabila diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hingga saat saksi korban TAN RUPIN SUTANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian ;

- Bahwa perbuatan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menempati rumah di Jalan Mansion Park blok M / P4 / 06 Citraland Kelurahan Jeruk Surabaya adalah tanpa hak dan tanpa seijin dari saksi korban TAN RUPIN SUTANTO sehingga mengakibatkan saksi korban TAN RUPIN SUTANTO tidak dapat memanfaatkan tanah dan rumah tersebut sesuai dengan keperluannya sehingga saksi

korban ...

korban TAN RUPIN SUTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut diatas ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (4) UU No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman jo. Pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ; -----

Atau _____ :

Ketiga _____ :

Bahwa ia terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI, pada tanggal 16 Pebruari 2009 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain di bulan Pebruari tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain di tahun 2009, bertempat di Taman Mansion Park Blok MP-4 / 06 Citraland Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak*



menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 16 Mei 2008 antara terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dengan saksi korban TAN RUPIN SUTANTO mengadakan perjanjian jual beli atas sebuah runah di Mansion Park blok M / P4 / 06 Citraland Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI, yang semula adalah

milik ...

milik terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI yang dijual kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya atas perjanjian jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli No. 87 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris JOSEFA TAMPUBOLON, SH. Notaris di Surabaya yang isinya pada pokoknya adalah terdakwa EVY SOENARDI telah menjual sebidang tanah seluas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Mansion Park blok M / P4 / 06 Citraland Kelurahan Jeruk Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 279 / Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI kepada TAN RUPIN SUTANTO (dahulu bernama TAN KHENG PIEN) seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai kepada terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI, dan atas uang pembayaran rumah tersebut selanjutnya oleh terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI digunakan untuk pelunasan hutangnya di Bank BNI, sehingga atas Sertifikat Hak



Milik No. 279 / Kel. Jeruk atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI yang digunakan sebagai jaminan hutang terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dapat dikeluarkan, dan selanjutnya diikuti dengan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 279/ Kel. Jeruk yang semula atas nama Ny. Janda EVY SOENARDI menjadi TAN RUPIN SUTANTO yang dahulu bernama TAN KHENG PIEN ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah proses jual beli tersebut, terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI meminta ijin kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO untuk tetap menempati rumah

Tersebut ...

tersebut hingga terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI mendapatkan tempat tinggal baru dengan perjanjian secara lisan bahwa terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dapat menempati rumah tersebut hingga tanggal 16 Pebruari 2009 dan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI saat itu menyetujuinya sehingga saksi korban TAN RUPIN SUTANTO mempercayai kata – kata terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI dan mengizinkan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menempati rumah tersebut, namun setelah batas waktu penempatan rumah diijinkan oleh saksi korban TAN RUPIN SUTANTO tersebut berakhir terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada saksi korban TAN RUPIN SUTANTO yang saat itu sangat membutuhkan rumah tersebut dan saat saksi korban TAN RUPIN SUTANTO meminta agar terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menyerahkan rumah tersebut, namun terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI tidak mau menyerahkan dan meninggalkan rumah tersebut dengan alasan terdakwa EVY



SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI belum mendapatkan rumah kontrakan baru dan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI juga bersedia meninggalkan rumah tersebut apabila diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hingga saat saksi korban TAN RUPIN SUTANTO melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian ;

- Bahwa perbuatan terdakwa EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI menempati rumah di Jalan Mansion Park blok M / P4 / 06 Citraland Kelurahan Jeruk Surabaya adalah tanpa hak dan tanpa seijin dari

korban ...

korban TAN RUPIN SUTANTO sehingga mengakibatkan saksi korban TAN RUPIN SUTANTO tidak dapat memanfaatkan tanah dan rumah tersebut sesuai dengan keperluannya sehingga saksi korban TAN RUPIN SUTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.REG.PERK : PDM – 1121 / EP.1 / 09 / 2011 tanggal 02 April 2012 Terdakwa dituntut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI** bersalah melakukan Tindak Pidana “menempati rumah tanpa seijin pemiliknya”, melanggar Pasal 36 ayat (4) UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman jo.Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan



Permukiman dalam dakwaan kedua tersebut diatas ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menyatakan barang bukti :

• 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No.279 / Jeruk atas nama :
TAN RUPIN SUTANTO ;

• 1 (satu) bundel foto copy Akta jual Beli No. 87/2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan JOSEFA TAMPUBOLON, SH.

tetap ...

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pleddoi) tanggal 05 April 2012 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maupun dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) dan atau setidak – tidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging) serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusannya tanggal 09 April 2012, Nomor : 3245 / Pid.B / 2011 / PN.SBY. yang amar putusan selengkapnya



berbunyi :

1 Menyatakan Terdakwa : EVY SOENARDI Binti DJONNY SOENARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Menempati rumah tanpa seijin pemiliknya” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1992 jo Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ; -----

2 Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum berakhir masa percobaan selama 5 (lima) bulan ; -----

4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 279 / Jeruk atas nama : TAN RUPIN SUTANTO, 1 (satu) bundel foto copy akta jual beli ...

beli No. 87 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT JOSEFA TAMPUBOLON, SH, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah membaca pula :



1 Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 09 April 2012 Terdakwa dan pada tanggal 12 April 2012 Penuntut Umum telah mengajukan Akte Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2012, Nomor : 3245 / Pid.B / 2011 / PN.SBY. ;

2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 23 Mei 2012 permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

3 Memorie banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Mei 2012 dan relas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana mestinya ;

4 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tertanggal 23 Mei 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum telah

diberi ...

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya ; -----



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum sudah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah sesuai perundang – undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 18 Mei 2012 pada pokoknya menyatakan : -----

I Adanya rekayasa fakta hukum yang dilaporkan oleh Saksi Pelapor Tan Rupin Sutanto dan terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

• Saksi Pelapor telah berulang kali dipanggil di persidangan tetapi tidak pernah datang dengan alasan sakit, padahal Terdakwa sering bertemu dengannya di tempat – tempat umum dan dapat berjalan ;

• Akhirnya keterangan saksi di penyidikan dibacakan dipersidangan, dimana Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas pembacaan keterangan saksi tersebut tanpa disumpah ; ---

• Bahwa laporan saksi pelapor adalah rekayasa yang jelas – jelas telah melakukan kriminalisasi terhadap Pembanding ;

II Keberatan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa / Pembanding menempati rumah tanpa seizin pemiliknya :

• Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak berdasarkan fakta, karena fakta yang benar di persidangan adalah bahwa Terdakwa / Pembanding telah membayar

angsuran ...



angsuran rumah yang terletak di Jalan Mansion Park Blok MP – 4 / 06 Surabaya melalui rekening Saksi Pelapor Tan Rupin Sutanto dimana keadaan tersebut tidak ada satu saksipun yang membantah dan saksi Pelaporpun membenarkan adanya angsuran pembayaran dari Terdakwa / Pemanding ; -----

- Bahwa jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 87 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Josefa Tampubolon, SH. adalah jual beli pura – pura, hanya pinjam nama saja mengingat adanya hal – hal lain yang diperjanjikan antara Terdakwa dan Saksi Pelapor ; -----
- Pada hakekatnya adalah tentang piutang, maka jual beli tersebut dan bertentangan dengan sistem hukum pertanahan sebagaimana dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1960 yang dijiwai hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dan juga penyalahgunaan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah, sehingga jual beli tidak dapat dijadikan dasar adanya peralihan dari Terdakwa kepada Saksi Pelapor (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1597 K / Pas / 1985 tanggal 07 Mei 1987 ; -----
- Saat Saksi Pelapor melaporkan Terdakwa / Pemanding dengan Laporan Polisi No.Pol : LP / K / 0247 / II / 2009 / SPK pada tanggal 18 Pebruari 2009, Terdakwa / Pemanding masih membayar angsuran rumah melalui rekening Saksi Pelapor, sesuai tanda bukti T-10, berupa tanda bukti slip setoran pada tanggal 16 Maret 2009, sehngga rumah tersebut masih sah milik Terdakwa / Pemanding, karena secara nyata Terdakwa masih



melakukan pembayaran angsuran atas kredit kepada PT.

Bank

UOB ...

UOB Buana melalui rekening Pelapor ;

- Karena rumah tersebut masih milik Terdakwa, maka secara pasti menurut hukum Terdakwa / Pembanding tidak memerlukan izin dari pihak manapun termasuk Saksi Pelapor ; -----
- Bahwa didalam jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor tidak di perjanjikan mengenai pengosongan rumah, berarti dengan tanpa teguran dalam bentuk apapun dari Saksi Pelapor, maka unsur tanpa izin dalam surat dakwaan kedua tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

III Keberatan mengenai Pertimbangan manapun amar putusan Pengadilan Negeri mendasarkan pada ketentuan hukum yang sudah tidak berlaku lagi ;

- Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum tanggal 28 September 2011, dimana dalam surat tuntutan tanggal 02 April 2012 Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 36 ayat (6) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2012 Nomor : 3245 / Pid.B / 2011 / PN.SBY. Terdakwa dinyatakan bersalah “menempati rumah tanpa seizin pemiliknya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-



Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ; -----

- Bahwa Undang – Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang – Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 166

Undang ...

Undang – Undang No.1 Tahun 2011 yang mulai berlaku tanggal 12 Januari 2011 ;

- Bahwa dengan adanya ketentuan baru sebagaimana Undang –Undang No.1 Tahun 2011, maka seharusnya Penuntut Umum maupun Pengadilan Negeri mengacu pada pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang – undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya” ; -----

- Bahwa dalam Undang - Undang No.1 Tahun 2011 tidak mengatur sanksi pidana bagi subjek hukum yang bilamana benar menempati tanah dan bangunan rumah milik orang lain Pasal 148 ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman berbunyi :

“Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian



sengketa” ;

- Bahwa apabila Saksi Pelapor Tan Rupin Sutanto merasa sebagai pemilik rumah Jalan Taman Mansion Park Blok MP – 4 / 06 Surabaya dan Terdakwa / Pembanding menempati bangunan tersebut tanpa izin, maka seharusnya Saksi Pelapor Tan Rupin Sutanto hanya dapat mengajukan gugatan Perdata kepada Terdakwa / Pembanding untuk mengosongkan rumah bukan diajukan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri ; ----

Bahwa ...

- Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 148 ayat (1) jo. Pasal 166 Undang – Undang No.1 Tahun 2011 tentang Permukiman dan Kawasan Permukiman serta Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka baik Surat Dakwaan, Surat Tuntutan maupun Putusan Pengadilan Negeri terbukti telah terjadi kekeliruan, sehingga secara hukum harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa / Pembanding dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum ;

IV Keberatan mengenai : Perbuatan Terdakwa / Pembanding bukan merupakan perbuatan pidana :

- Bahwa sesuai Undang – Undang No.1 Tahun 2011 bilamana benar Terdakwa / Pembanding telah menempati rumah Saksi Pelapor Tan Rupin Sutanto, maka Terdakwa tidak dapat dituntut secara Pidana tetapi harus diajukan gugatan Perdata untuk pengosongan ;

- Apalagi dalam perkara ini secara nyata Terdakwa telah membayar angsuran rumah yang dianggap milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor Tan Rupin Sutanto, yang diterimanya sebagaimana surat bukti T-2 sampai dengan T-10 yang diajukan Terdakwa / Pembanding ;

Berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas, Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding (Terdakwa Evy Soenardi) ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Pidana Nomor : 3245 / Pid.B / 2011 / PN.SBY. tanggal 09 April 2012

dengan ...

dengan mengadili sendiri : -----

- Membebaskan Terdakwa Evy Soenardi dari segala dakwaan maupun segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau lepas dari tuntutan hukum (Onslag Van Rechts vervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa Evy Soenardi dalam kemampuan, kedudukan dan hak – hak serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya : -----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan sela tanggal 17 Nopember 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 April 2012 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta – fakta :

1 Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1121 / EP.1 / 09 / 2011 tanggal 28 September 2011 Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain di bulan Pebruari 2009 bertempat di Taman Mansion Park Blok MP-4 / 06 Citraland Surabaya telah melakukan : -----

- Pertama :

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menggunakan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

Atau ...

A t a u :

- K e d u a :

Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) yaitu penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemiliknya ;

A t a u :



• K e t i g a :

Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

2 Bahwa sesuai Akta Jual Beli No. 87 / 2008 dihadapan Notaris Josefa Tampubolon, SH., pada tanggal 16 Mei 2008 terjadi jual beli tanah berikut rumahnya Sertifikat Hak Milik No.279 atas nama Ny. Janda Evy Soenardi, luas 280 M2 terletak di Perumahan Mansion Park Blok MP – 4 / 06 Citraland Surabaya dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) antara Evy Soenardi sebagai penjual dengan Tan Rupin Sutanto sebagai pembeli, Sertifikat Hak Milik No.279, sekarang atas nama Tan Rupin Sutanto ; -----

3 Bahwa yang menempati rumah sebelum terjadi jual beli adalah Terdakwa ;

4 Terdakwa tidak mau meninggalkan rumah dan tetap menempati rumah di Taman Mansion Park Blok MP – 4 / 06 Citraland Surabaya karena masih merasa berhak atas rumah tersebut dengan cara membayar cicilan kredit atas nama Tan Rupin Sutanto yang sudah ditagih pihak Bank ;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa disatu pihak Terdakwa merasa sebagai pemilik rumah Sertifikat Hak Milik No. 279 / Jeruk terletak di Taman Mansion Park Blok MP – 4 / 06 Citraland



Surabaya dan berhak menempatnya karena telah membayar cicilan kredit melalui rekening Tan Rupin Sutanto, sehingga berhak menghuni rumah tersebut, pada bagian lain Tan Rupin Sutanto merasa sebagai pemilik rumah Sertifikat Hak Milik No. 279 / Jeruk yang sudah di balik nama atas nama Tan Rupin Sutanto, sehingga Terdakwa tidak berhak menghuni rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa penghunian rumah yang dilakukan Terdakwa tanpa izin pemilik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum adalah sejak bulan Pebruari 2009 yang oleh Penuntut Umum sangat merugikan pemilik rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta – fakta yang diperoleh dari alat – alat bukti dipersidangan telah terjadi sengketa di bidang perumahan, disatu pihak Terdakwa yang mendalikan tanah dan bangunan rumah di Taman Mansion Park Blok MP – 4 / 06 Citraland Surabaya adalah miliknya, sehingga penghunian Terdakwa sejak Pebruari 2009 sampai sekarang tidak perlu memperoleh izin dari Tan Rupin Sutanto. Dilain pihak Tan Rupin Sutanto yang merasa sebagai pemiliknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 87 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atas tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No .279 / Jeruk yang sekarang atas namanya ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “menempati rumah tanpa izin pemiliknya” bulan Februari 2009, Penuntut Umum menggunakan Pasal 36 ayat (4) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang ...

(1) Undang – Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 12 Januari 2011

Dalam Bab XVII Ketentuan peralihan Pasal 164 Undang – Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan :



Pasal 164 :

“Semua peraturan perundang – undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara. R.I. No.3469) dan peraturan Perundangan lainnya mengenai perumahan dan permukiman, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang – Undang ini ” ;

Pasal 166 :

“Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, Undang – Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 / Lembaran Negara R.I. No.3469) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi” ;

Pasal 167 :

“Undang - Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” ;

Menimbang, bahwa dikaji dan ditelaah dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pada bulan Pebruari 2009, yaitu kurun waktu saat Undang – Undang No.4 Tahun 1992 masih berlaku dan dilihat dari saat Terdakwa di tuntutan Penuntut Umum tanggal 02 April 2012 serta diputus Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2012, Undang – Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman dinyatakan sudah tidak berlaku

lagi ...

lagi diganti dengan Undang – Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mulai berlaku tanggal 12 Januari 2011 ;



Menimbang, bahwa dari keadaan dan kenyataan tersebut terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terdapat dua peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang – Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang sejak 12 Januari 2011 dinyatakan tidak berlaku dan Undang – Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peraturan perundangan yang mana yang diberlakukan terhadap Terdakwa, apakah tetap menggunakan Undang – Undang No. 4 Tahun 1992 ataukah menggunakan Undang – Undang No.1 Tahun 2011. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dinyatakan “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang – undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor Tan Rupin Sutanto pada hakekatnya adalah sengketa di bidang perumahan yang terletak di Perumahan Mansion Park Blok MP – 4 / 06 Citraland Surabaya, luas 280 M2, Sertifikat Hak Milik No.279 / Jeruk ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang No.1 Tahun 2011 dalam Bab XVI ketentuan Pidana mulai Pasal 151 sampai dengan Pasal 163 tidak mengatur ketentuan Pidana tentang “menempati rumah tanpa seizin pemiliknya”. Dalam undang – undang tersebut mengatur penyelesaian sengketa rumah antara person dengan person, person dengan ...

dengan rechts, person dan rechts person dengan rechts person, dalam ketentuan : -----

Pasal 147 :



“Penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat” ;

Pasal 148 ayat (1) :

“Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui Pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela Para Pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, bila terjadi perselisihan sengketa dibidang perumahan dapat di selesaikan melalui :

1 Musyawarah untuk mufakat ;

2 Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri ;

3 Alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam menyelesaikan sengketa perumahan antara Terdakwa dengan Tan Rupin Sutanto karena ada dua peraturan perundangan, yaitu Undang – Undang No.4 Tahun 1992 yang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 12 Januari 2011 dan Undang – Undang No.1 Tahun 2011 yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2011, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut diatas, yang diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa perumahan tersebut adalah yang menguntungkan bagi Terdakwa in casu Undang – Undang No.1 Tahun 2011 ...

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;



Menimbang, bahwa sengketa antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor Tan Rupin Sutanto adalah tentang Perumahan yang termasuk delik khusus yang diatur dalam Undang – Undang No.4 Tahun 1992 yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sejak Undang – Undang No.1 Tahun 2001 diundangkan dan bukan termasuk delik umum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP atau dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang direduksi Penuntut Umum dalam dakwaan pertama atau dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa bertolak dari keadaan, kenyataan dan pertimbangan itu pula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penyelesaian sengketa rumah Sertifikat Hak Milik No. 279 / Jeruk, luas 280 M2 terletak di Taman Mansion Park Blok MP – 4 / 06 Citraland Surabaya antara Terdakwa dengan Tan Rupin Sutanto tidak menggunakan hukum Pidana, tetapi melalui hukum Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 jo. Pasal 148 ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

- Melalui musyawarah mufakat, Atau ;
- Mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri, Atau ;
- Melalui alternatif penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti in casu terjadi sengketa di bidang perumahan dengan Tan Rupin Sutanto tetapi bukan merupakan perbuatan Pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan Onslag Van Rechts...



Rechtsvervolging (dilepas dari segala tuntutan hukum), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 279 / Jeruk atas nama Tan Rupin Sutanto, 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli No. 87 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 dikembalikan kepada Saksi Tan Rupin Sutanto ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Terdakwa harus direhabilitasi, dengan cara memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2012 Nomor : 3245 / Pid.B / 2011 / PN.SBY. yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut diatas ; -----

Mengingat Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. Pasal 147 jo. Pasal 148 ayat (1) jo. Pasal 164 jo. Pasal 166 Undang – Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo. Undang – Undang No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman yang telah diganti dengan Undang – Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2012 Nomor : 3245 / Pid.B / 2011 / PN. SBY, yang dimohonkan banding ...



banding tersebut diatas ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Evy Soenardi binti Djonny Soenardi terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.279 / Jeruk atas nama Tan Rupin Sutanto dan 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli No. 87 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 dikembalikan kepada Saksi Tan Rupin Sutanto ;
- 5 Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SE L A S A** tanggal **26 J U N I 2012** oleh Kami **H. SOEDARTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, SH.MH.** dan **Hj. NAPI NAPISAH, SH.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **K U T S I Y A H, S H. M H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa

maupun ...

maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1 **JULIANA WULLUR, S H. M H.**
T O, S H.

TTD

2 **Hj. NAPI NAPISAH, S H.**

KETUA MAJELIS,

TTd

H. S O E D A R

PANITERA PENGGANTI

TTD

K U T S I Y A H, S H. M H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, S. S H.

Nip : 19520713 197603 1 003